



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARIPUDDIN Alias ARI Bin NURDIN;**
Tempat Lahir : Nunukan;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 08 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Strat Buntu RT. 05, Kelurahan Nunukan
Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten
Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pekerjaan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan 19 September 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan 19 Oktober 2020;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan 18 November 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan 07 Desember 2020;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan 06 Januari 2021;
7. Hakim, sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan 03 Februari 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal

Putusan Perkara Nomor **4/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 1 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Februari 2021 sampai dengan 04 April 2021;

Terdakwa awalnya tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri sehingga Majelis Hakim menunjuk SUPARMAN, S.H., yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 4/Pen.Pid/2021/PN Nnk tanggal 12 Januari 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 05 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 05 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIPUDDIN Alias ARI Bin NURDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju tidur warna merah muda dengan tulisan didepan baju The Frist Cat.

Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nnk, halaman 2 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana panjang tidur warna merah muda.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ARIPUDDIN Alias ARI Bin NURDIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus tahun 2018 sekira jam 10.30 wita sampai dengan hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan April 2020 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar tahun 2003 antara terdakwa dengan saksi NURHAYATI Binti ANDI BURHAN menikah dan sejak saat itu saksi korban SISKI Binti ARIPUDDIN yang masih berusia 12 (dua belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun (sesuai Kartu Keluarga Nomor : 6503090205180003 tanggal 19 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan) tinggal bersama-sama dalam satu rumah dengan terdakwa dan saksi NURHAYATI bersama dengan empat orang adiknya dan beberapa bulan sebelum kejadian timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban dan pada awal bulan Agustus 2018 sekira jam 10.30 wita pada saat itu terdakwa dan saksi korban sedang berada didalam rumah sementara saksi NURHAYATI sedang mencuci pakaian didekat rumah sedangkan adik-adik saksi korban sedang bermain diluar rumah, saat itu terdakwa mendekati saksi korban yang sedang berbaring sambil main handphone diruang tamu kemudian membujuk saksi korban dengan mengatakan "***kalau mau saya belikan HP***", namun saksi korban hanya terdiam dan saat itu juga terdakwa menduduki perut saksi korban sambil memegang kedua tangannya dan saksi korban sambil menangis kemudian berusaha melepaskan tangan terdakwa namun tidak bisa, lalu terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam saksi korban hingga lutut kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu mencium bibir sambil meremas-remas payudara saksi korban, kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan dalam posisi kedua tangan terdakwa memegang kedua tangan saksi korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih tiga menit hingga terdakwa merasa klimaks lalu mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkannya diluar alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa memakai celana dan celana dalamnya dan langsung ke kamar mandi meninggalkan saksi korban.

Setelah itu setiap ada kesempatan terdakwa selalu membujuk saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya hingga tidak terhitung berapa kali terdakwa melakukannya terhadap saksi korban dan terakhir kali terdakwa melakukannya yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan April 2020 sekira jam 15.30 wita, saat itu saksi Nurhayati dan adik-adik saksi korban sedang tidak berada dirumah dan yang ada hanya terdakwa dan saksi korban dan pada saat saksi korban sedang berbaring didalam kamarnya

Putusan Perkara Nomor **4/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **4** dari **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membelakangi pintu tiba-tiba terdakwa masuk dan langsung berbaring dibelakang saksi korban, karena takut saksi korban langsung berusaha bangun namun ditarik lagi oleh terdakwa dan membaringkannya, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban hingga lutut yang saat itu dalam posisi berbaring membelakangi terdakwa kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi korban dari belakang kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih tiga menit hingga terdakwa merasa klimaks lalu mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkannya diluar alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa memakai celana dan celana dalamnya dan saksi korban memakai celana dan celana dalamnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 saksi korban memberitahukan pada saksi Nurhayati bahwa saksi korban mau dipukul dan mau diambil handphonenya oleh terdakwa karena saksi korban tidak mengirim foto bibir yang diminta oleh terdakwa dan saksi korban juga mengatakan kepada saksi Nurhayati mau melaporkan terdakwa hingga saksi korban ditemani oleh saksi Nurhayati dan saksi Munifah mendatangi Polres Nunukan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya dan pada saat itu juga saksi Nurhayati mengetahui bahwa saksi korban telah disetubuhi berkali-kali oleh terdakwa hingga terdakwa dilakukan penangkapan dan diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dilakukan secara berulang-ulang kali dan setiap melakukan persetubuhan tersebut terdakwa terlebih dahulu memaksa dan melakukan bujuk rayu terhadap saksi korban sehingga setiap diajak berhubungan badan oleh terdakwa, saksi korban tidak kuasa menolaknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit pada selaput dara sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/08/VeR/PKM-SDDP/VII/2020 tanggal 21 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deetje, F.A.L selaku dokter pada Puskesmas Sedadap Nunukan dengan hasil pemeriksaan :
- Muka s/d Alat gerak bawah

Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nnk, halaman 5 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Vagina tampak secret keputihan, tidak tampak maserasi dan iritasi.

Rectal Toucher : Hymen Annular, terlihat luka robek berwarna merah keputihan posisi jam 05.00, robekan sampai menyentuh dasar vagina, tidak ada perdarahan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek yang menyentuh dasar vagina pada posisi jam 05.00 akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa ARIPUDDIN Alias ARI Bin NURDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Siska, tanpa disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anak Korban dan Terdakwa merupakan bapak tiri Saksi;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi berkali-kali dengan rentang waktu sejak bulan Agustus tahun 2018 sekira jam 10.30 Wita sampai dengan bulan April 2020 sekira jam 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa kejadian yang pertama sekali pada awal bulan Agustus 2018 sekira jam 10.30 Wita, pada saat itu Terdakwa dan Saksi sedang berada di dalam rumah, sementara ibu Saksi yang bernama Nurhayati sedang

Putusan Perkara Nomor **4/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **6** dari **26**



mencuci pakaian di dekat rumah sedangkan adik-adik Saksi sedang bermain di luar rumah, saat itu Terdakwa mendekati Saksi yang sedang berbaring sambil bermain handphone di ruang tamu, kemudian membujuk Saksi dengan mengatakan, "Kalau mau saya belikan HP", namun Saksi hanya diam saja;

- Bahwa Terdakwa menduduki perut Saksi sambil memegang kedua tangan Saksi, kemudian Saksi sambil menangis berusaha melepaskan tangan Terdakwa namun tidak bisa, lalu Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam Saksi sampai lutut lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa mencium bibir Saksi sambil meremas-remas payudara Saksi, kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Saksi lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan dalam posisi kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan Saksi, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih tiga menit hingga Terdakwa merasa klimaks, kemudian mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkannya di luar alat kelamin Saksi;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya lalu ke kamar mandi meninggalkan Saksi dan Saksi sendiri memakai kembali celana dan celana dalam Saksi;
- Bahwa Saksi berusaha untuk berontak dari pegangan tangan Terdakwa, namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Saksi tidak bisa melepaskan tangan Terdakwa yang memegang kedua tangan Saksi;
- Bahwa setelah kejadian pertama, kemudian pada setiap ada kesempatan Terdakwa selalu membujuk Saksi untuk melakukan persetubuhan dengannya hingga tidak terhitung berapa kali Terdakwa melakukannya terhadap Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Saksi hampir sama dengan kejadian yang pertama tersebut;
- Bahwa kejadian yang terakhir kali, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan April 2020 sekira jam 15.30 Wita, saat itu Ibu Saksi dan adik-adik Saksi sedang tidak berada di rumah dan yang ada hanya Terdakwa dan Saksi, kemudian pada saat Saksi sedang berbaring di dalam kamar dengan membelakangi pintu, tiba-tiba Terdakwa masuk dan langsung berbaring dibelakang Saksi;

Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nnk, halaman 7 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung berusaha bangun namun ditarik lagi oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi hingga lutut yang saat itu dalam posisi berbaring membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi dari belakang kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih tiga menit hingga Terdakwa merasa klimaks lalu mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkannya di luar alat kelamin Saksi, setelah itu Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya kembali dan Saksi pun juga memakai kembali celana dan celana dalam Saksi;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menyetubuhi Saksi, tidak ada orang yang melihat di mana ibu Saksi dan adik-adik Saksi sedang di luar rumah;
- Bahwa saat Terdakwa akan menyetubuhi Saksi, Saksi merasa takut kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi dan memegang tangan Saksi sehingga Saksi tidak bisa berbuat apa-apa walaupun Saksi sudah berusaha sekuat tenaga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, Saksi memberitahukan pada ibu Saksi bahwa Saksi mau dipukul dan mau diambil handphonenya oleh Terdakwa karena Saksi tidak mengirim foto bibir yang diminta oleh Terdakwa, di saat itu juga Saksi mengatakan kepada ibu Saksi bahwa Saksi mau melaporkan Terdakwa hingga Saksi akhirnya ditemani oleh ibu Saksi dan seorang yang bernama Munifah mendatangi Kantor Polres Nunukan untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami. Pada saat itu ibu Saksi akhirnya mengetahui bahwa Saksi telah disetubuhi berkali-kali oleh Terdakwa hingga Terdakwa dilakukan penangkapan dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi dengan disertai pemaksaan, yaitu dengan cara Terdakwa menindih tubuh Saksi dan memegang kedua tangan Saksi kemudian langsung menyetubuhi Saksi;
- Bahwa Saksi merasa kesakitan di alat kelamin Saksi saat Terdakwa pertama kali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi dan setelah disetubuhi Terdakwa, pada saat Saksi buang air kecil alat kelamin Saksi terasa perih sehingga Saksi meringis kesakitan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Saksi, usia Saksi masih 12 (dua belas) tahun;

Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nnk, halaman 8 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa di Kantor Polres Nunukan, Saksi juga diantar untuk dimintakan Visum di Puskesmas Sedadap, namun Saksi tidak tahu apa hasilnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nurhayati Binti (alm) Mula, dengan disumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Anak Korban, sedangkan Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban disetubuhi Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2018 sekira jam 10.30 Wita sampai dengan bulan April 2020 sekira jam 15.30, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut dan Saksi baru mengetahuinya setelah mendengar cerita Anak Korban pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Nunukan;
- Bahwa hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Anak Korban memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban mau dipukul dan mau diambil handphonenya oleh Terdakwa karena Anak Korban tidak mengirim foto bibir yang diminta oleh Terdakwa, di saat itu juga Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban mau melaporkan Terdakwa hingga Anak Korban akhirnya ditemani oleh Saksi dan seorang yang bernama Munifah mendatangi Kantor Polres Nunukan untuk melaporkan kejadian yang Anak Korban alami. Pada saat itu Saksi akhirnya mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa hingga Terdakwa dilakukan penangkapan dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan Anak Korban, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sudah berulang kali dan terjadinya di rumah Terdakwa di Kandungangan dan hanya satu kali yang dilakukan di rumah Terdakwa di jalan Ujang Dewa, Sedadap;
- Bahwa anak yang tinggal bersama Saksi dan Terdakwa di rumah kami tersebut adalah; Saksi dan kelima anak Saksi, yaitu 1. Siska yang berumur 12 tahun, 2. Pandu yang berumur 9 tahun, 3. Ardiansyah yang

Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nnk, halaman 9 dari 26



berumur 7 tahun, 4. Ariadi yang berumur 5 tahun dan 5. Haikal yang berumur 4 tahun;

- Bahwa pengakuan Anak Korban ketika sering disetubuhi oleh Terdakwa pada saat Saksi dan adik-adik Anak Korban sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa pengakuan Anak Korban saat diperiksa di penyidik dimana Saksi mendampinginya;
- Bahwa Saksi sebagai ibu dari Anak Korban menjadi stres dan merasa malu dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan ke persidangan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban lebih dari satu kali sehingga Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak bulan Agustus tahun 2018 sekira jam 10.30 Wita sampai dengan bulan April 2020 sekira jam 15.30, Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kejadian yang pertama tersebut bermula pada awal bulan Agustus 2018 sekira jam 10.30 Wita ketika Terdakwa dan Anak Korban sedang berada di dalam rumah, sementara isteri Terdakwa sedang mencuci pakaian di dekat rumah sedangkan adik-adik Anak Korban sedang bermain di luar rumah, saat itu Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang berbaring sambil main handphone di ruang tamu, kemudian membujuk Anak Korban dengan mengatakan, "Kalau mau saya belikan HP", namun Anak Korban hanya terdiam sehingga timbul nafsu Terdakwa;

Putusan Perkara Nomor **4/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 10 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendekati Anak Korban dan saat itu juga Terdakwa menduduki perut Anak Korban sambil memegang kedua tangannya dan Anak Korban sambil menangis kemudian berusaha melepaskan tangan Terdakwa, namun tidak bisa, lalu Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu mencium bibir sambil meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan dalam posisi kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban, Terdakwa lalu menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur selama kurang lebih tiga menit hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma lalu menumpahkannya di luar alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung ke kamar mandi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian pertama, kemudian pada setiap ada kesempatan Terdakwa selalu membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya hingga tidak terhitung berapa kali Terdakwa melakukannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban hampir sama dengan kejadian yang pertama tersebut;
- Bahwa kejadian yang terakhir kali, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan April 2020 sekira jam 15.30 Wita, saat itu isteri Terdakwa, Saksi Nurhayati, dan adik-adik Anak Korban sedang tidak berada di rumah dan yang ada hanya Terdakwa dan Anak Korban, kemudian pada saat Anak Korban sedang berbaring di dalam kamar dengan membelakangi pintu, Terdakwa kemudian masuk dan langsung berbaring dibelakang Anak Korban kemudian Anak Korban berusaha bangun namun Terdakwa menarik Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut yang saat itu dalam posisi berbaring membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dari belakang, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur selama kurang lebih tiga menit hingga Terdakwa merasa

Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nnk, halaman 11 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klimaks lalu mengeluarkan cairan sperma Terdakwa dan menumpahkannya di luar alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa memakai celana dan celana dalam Terdakwa kembali dan Anak Korban pun juga memakai kembali celana dan celana dalamnya;

- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, tidak ada orang yang berada di dalam rumah tersebut selain Terdakwa dan Anak Korban karena isteri Terdakwa dan keempat anaknya sedang berada di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan surat berupa *Visum et Repertum* nomor 445/08/Ver/PKM-SDDP/VII/2020 tanggal 21 Mei 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Deetje, F. A. L., Dokter pada Puskesmas Sedadap, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas seorang perempuan bernama Siska dengan kesimpulan didapatkan luka robek yang menyentuh dasar vagina pada posisi jam 05.00 akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan surat berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6503090205180003 dengan Nama Kepala Keluarga Nurhayati yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tercantum informasi Siska tanggal lahir 15 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju tidur warna merah muda dengan tulisan di depan baju The Frist Cat;
- 1 (satu) buah celana panjang tidur warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nnk, halaman 12 dari 26



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak bulan Agustus tahun 2018 sekira jam 10.30 Wita sampai dengan bulan April 2020 sekira jam 15.30, Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa kejadian yang pertama tersebut bermula pada awal bulan Agustus 2018 sekira jam 10.30 Wita ketika Terdakwa dan Anak Korban sedang berada di dalam rumah, sementara isteri Terdakwa sedang mencuci pakaian di dekat rumah sedangkan adik-adik Anak Korban sedang bermain di luar rumah, saat itu Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang berbaring sambil main handphone di ruang tamu, kemudian membujuk Anak Korban dengan mengatakan, "Kalau mau saya belikan HP", namun Anak Korban hanya terdiam sehingga timbul nafsu Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan saat itu juga Terdakwa menduduki perut Anak Korban sambil memegang kedua tangannya dan Anak Korban sambil menangis kemudian berusaha melepaskan tangan Terdakwa, namun tidak bisa, lalu Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu mencium bibir sambil meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan dalam posisi kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban, Terdakwa lalu menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur selama kurang lebih tiga menit hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma lalu menumpahkannya di luar alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa memakai celana dan

Putusan Perkara Nomor **4/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 13 dari 26



celana dalam Terdakwa dan langsung ke kamar mandi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa pertama kali menyetubuhi Saksi, usia Saksi masih 12 (dua belas) tahun sesuai dengan surat berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6503090205180003 dengan Nama Kepala Keluarga Nurhayati yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tercantum informasi Siska tanggal lahir 15 Agustus 2007;
- Bahwa setelah kejadian pertama, setiap ada kesempatan Terdakwa selalu membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya hingga tidak terhitung berapa kali Terdakwa melakukannya terhadap Anak Korban dengan cara hampir sama dengan kejadian yang pertama tersebut;
- Bahwa kejadian yang terakhir kali, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan April 2020 sekira jam 15.30 Wita, saat itu isteri Terdakwa, Saksi Nurhayati, dan adik-adik Anak Korban sedang tidak berada di rumah dan yang ada hanya Terdakwa dan Anak Korban, kemudian pada saat Anak Korban sedang berbaring di dalam kamar dengan membelakangi pintu, Terdakwa kemudian masuk dan langsung berbaring dibelakang Anak Korban kemudian Anak Korban berusaha bangun namun Terdakwa menarik Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut yang saat itu dalam posisi berbaring membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dari belakang, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur selama kurang lebih tiga menit hingga Terdakwa merasa klimaks lalu mengeluarkan cairan sperma Terdakwa dan menumpukannya di luar alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa memakai celana dan celana dalam Terdakwa kembali dan Anak Korban pun juga memakai kembali celana dan celana dalamnya;
- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, tidak ada orang yang berada di dalam rumah tersebut selain Terdakwa dan Anak Korban karena isteri Terdakwa dan keempat anaknya sedang berada di luar rumah;

Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nnk, halaman 14 dari 26



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengaitkan tindak pidana pokok yang diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai *perbuatan berlanjut* yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdapat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/Pid/1995 yang mengandung kaidah hukum bahwa perbuatan berlanjut merupakan bentuk khusus dari tindak pidana;

Mengandung, bahwa mengenai *perbuatan berlanjut* tersebut juga terdapat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 156 K/Kr/1963 tanggal 28 April 1964 yang mengandung kaidah hukum bahwa soal perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) hanya mengenai soal penjatuhan hukuman (*straftoemating*);

Putusan Perkara Nomor **4/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 15 dari 26



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/Pid/1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 156 K/Kr/1963 tersebut, maka ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP hanyalah merupakan ketentuan tambahan (*accessoire*) sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah tindak pidana pokok yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang perseorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yang mana menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ARIPUDDIN Alias ARI Bin NURDIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan pengertian terhadap kekerasan yang berbunyi “*Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sejak bulan Agustus tahun 2018 sekira jam 10.30 Wita sampai dengan bulan April 2020 sekira jam 15.30, Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa kejadian yang pertama kali terjadi pada awal bulan Agustus 2018 sekira jam 10.30 Wita ketika Terdakwa dan Anak Korban sedang berada di dalam rumah, sementara isteri Terdakwa sedang mencuci pakaian di dekat rumah sedangkan adik-adik Anak Korban sedang bermain di luar rumah, saat itu Terdakwa mendekati Anak Korban yang sedang berbaring sambil main handphone di ruang tamu, kemudian membujuk Anak Korban dengan mengatakan, "Kalau mau saya belikan HP", namun Anak Korban hanya terdiam sehingga timbul nafsu Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan saat itu juga Terdakwa menduduki perut Anak Korban sambil memegang kedua tangannya dan Anak Korban sambil menangis kemudian berusaha melepaskan tangan Terdakwa, namun tidak bisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu mencium bibir sambil meremas-remas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan dalam posisi kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban, Terdakwa lalu menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur selama kurang lebih tiga menit hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma lalu menumpahkannya di luar alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung ke kamar mandi meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk kejadian terakhir, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan April 2020 sekira jam 15.30 Wita,

Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nnk, halaman 18 dari 26



saat itu isteri Terdakwa, Saksi Nurhayati, dan adik-adik Anak Korban sedang tidak berada di rumah dan yang ada hanya Terdakwa dan Anak Korban, kemudian pada saat Anak Korban sedang berbaring di dalam kamar dengan membelakangi pintu, Terdakwa kemudian masuk dan langsung berbaring dibelakang Anak Korban kemudian Anak Korban berusaha bangun namun Terdakwa menarik Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Terbuka membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut yang saat itu dalam posisi berbaring membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dari belakang, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur selama kurang lebih tiga menit hingga Terdakwa merasa klimaks lalu mengeluarkan cairan sperma Terdakwa dan menumpahkannya di luar alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa memakai celana dan celana dalam Terdakwa kembali dan Anak Korban pun juga memakai kembali celana dan celana dalamnya;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tidak ada orang yang berada di dalam rumah tersebut selain Terdakwa dan Anak Korban karena isteri Terdakwa dan keempat anaknya sedang berada di luar rumah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa pertama kali menyetubuhi Anak Korban, usia Anak Korban masih 12 (dua belas) tahun sesuai dengan surat berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6503090205180003 dengan Nama Kepala Keluarga Nurhayati yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tercantum informasi Siska tanggal lahir 15 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut tidak Terdakwa rencanakan untuk dilakukan selama beberapa kali namun persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan setiap kali Terdakwa merasa terangsang terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* nomor 445/08/Ver/PKM-SDDP/VII/2020 tanggal 21 Mei 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Deetje, F. A. L., Dokter pada Puskesmas Sedadap, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas seorang perempuan bernama Siska dengan



kesimpulan didapatkan luka robek yang menyentuh dasar vagina pada posisi jam 05.00 akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian mengenai fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi saat Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun sesuai dengan surat berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6503090205180003 dengan Nama Kepala Keluarga Nurhayati yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tercantum informasi Siska tanggal lahir 15 Agustus 2007 yang termasuk kategori Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang disertai kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga membuat Anak Korban tidak berdaya untuk melawan Terdakwa saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya* telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan *Orang Tua* adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan

Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nnk, halaman 20 dari 26



Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan *Keluarga* adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan *Hubungan Keluarga* adalah termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. Selanjutnya yang dimaksud dengan *Aparat yang menangani perlindungan anak* misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Anak Korban tinggal satu rumah bersama Terdakwa dan istri Terdakwa yang merupakan ibu Anak Korban sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Terdakwa bertindak sebagai seseorang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban yaitu sebagai bapak Anak Korban walaupun berstatus Ayah Tiri Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur *dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap *perbuatan berlanjut* yang terkandung dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana berdasarkan *Memorie van Toelichting*, ketentuan ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*) yang harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, yang mana perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut harus sama macamnya dengan selang waktu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 64 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur:

Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nnk, halaman 21 dari 26



1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan harus satu jenis;
3. Selang waktu dilakukannya perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, tidaklah timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan, yang artinya bahwa Terdakwa tidak langsung memutuskan untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak beberapa kali, akan tetapi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban didasari oleh niat atau kehendak yang berdiri sendiri yang timbul pada setiap kali sebelum Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP yang tidak terpenuhi, yaitu unsur kesatuan kehendak, maka Majelis Hakim berkesimpulan *perbuatan berlanjut* tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 64 ayat (1) KUHP ini hanya mengenai soal penjatuhan hukuman (*straftoemating*), maka dengan tidak terbuktinya Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut, tidaklah mengakibatkan tindak pidana pokok yang didakwakan kepada Terdakwa juga ikut tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tetap memenuhi seluruh unsur Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana pokok dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 76D

Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nnk, halaman 22 dari 26



Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua”***;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang diatur secara kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena aturan mengenai denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa tidak ditentukan secara khusus dalam UU Nomor 17 Tahun 2016, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan

Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nnk, halaman 23 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju tidur warna merah muda dengan tulisan di depan baju The Frist Cat;
- 1 (satu) buah celana panjang tidur warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;

oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut dan trauma pada diri Anak Korban;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga seharusnya dapat melindungi dan mengayomi Anak Korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Nnk, halaman 24 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARIPUDDIN Alias ARI Bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIPUDDIN Alias ARI Bin NURDIN** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju tidur warna merah muda dengan tulisan di depan baju The Frist Cat;
 - 1 (satu) buah celana panjang tidur warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Selasa, 16 Maret 2021, oleh kami, Agung Kusumo Nugroho, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H., dan Ayub Diharja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan Perkara Nomor **4/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **25** dari **26**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusro Elfahmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh Husni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Ayub Diharja, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusro Elfahmi

Putusan Perkara Nomor **4/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **26** dari **26**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)